



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
JL. H. Agus Salim No. 1 Kode Pos 25651
Telp. (0756) 21301 Fax. 22070
PAINAN**

**SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 555.4/14/Kpts/Set.DPRD-PS/II/2021**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta kemudahan akses bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

6. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
9. SK Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan No.815.3/707/Kpts/Set.DPRD-PS/VII/2021 tentang Penempatan Staf di Lingkungan Sekretariat DPRD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Mengumpulkan, memverifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah menjadi dokumen informasi publik
 - d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - e. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - f. Mengumpulkan, memverifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah menjadi dokumen informasi publik;
 - g. Melakukan pemutakhiran informasi publik dan dokumentasi melalui media cetak dan online;
 - h. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas;
 - i. Melayani dan memproses permohonan informasi publik dari masyarakat;
 - j. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;

- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) Tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan ini bisa saja dirubah dan diperbaiki sesuai keadaan dan kebutuhan;

P
a
d
a
t
a
n
g
g
a

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 2 Februari 2021

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN



JAFIZAL, SE
NIP.197008071986021002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 555.4/14/Kpts/Set.DPRD-PS/II/2021
 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2021
 TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	JABATAN	SUSUNAN DALAM PERANGKAT PPID
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pembina/Atasan PPID Pembantu
2.	a. Kepala bagian Umum dan Kepegawaian b. Kasubag Umum dan Kepegawaian c. Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan d. Kasubag Humas dan Protokol	<u>Bagian Umum dan Kepegawaian</u> Koordinator Anggota Anggota Anggota
3.	a. Kepala Bagian Keuangan dan Bina Program b. Kasubag Keuangan c. Kasubag Bina Program	<u>Bagian Keuangan dan Bina Program</u> Koordinator Anggota Anggota
4.	d. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan e. Kasubag Perundang-undangan f. Kasubag Fasilitas dan Dokumentasi Hukum	<u>Bagian Hukum dan Perundang-undangan</u> Koordinator Anggota Anggota
5.	a. Kepala Persidangan dan Risalah Kepala Seksi Persandian b. Kasubag Persidangan c. Kasubag Risalah	<u>Bagian Pesidangan dan Risalah</u> Koordinator Anggota Anggota
7.	Admin/Petugas Informasi	Staf pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : 1. Fitri Handayani, S.I.K. 2. Yugo Askhobar Sjahrial


SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN

JARIZAL, SE
NIP. 19660807 198602 1 002



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR : 555.4/14/Kpts/Set.DPRD-PS/II/2021
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2021
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN



JAFIZAL, SE
NIP. 19630807 198602 1 002

